

&SISTEM
DANA

**BARANG BUKTI DALAM
PENYELESAIAN PERKARA PIDANA**



SKRIPSI

**Dibuat untuk memenuhi salah satu syarat mengikuti ujian sarjana
di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh :

**ROSALIA ARINI
NIM. 02013100011**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDERALAYA
2006**

S
345.07
Ari
b
C-060465
2006

**BARANG BUKTI DALAM
PENYELESAIAN PERKARA PIDANA**



A.14088/ 14499

SKRIPSI

**Dibuat untuk memenuhi salah satu syarat mengikuti ujian sarjana
di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh :

**ROSALIA ARINI
NIM. 02013100011**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDERALAYA
2006**

BARANG BUKTI DALAM PENYELESAIAN PERKARA PIDANA


Persetujuan Skripsi

Nama : ROSALIA ARINI
Nim : 02013100011
Program Studi : ILMU HUKUM
Program Kekhususan : STUDI HUKUM DAN SISTEM PERADILAN
PIDANA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SRIWIJAYA

Inderalaya, Januari 2006

Menyetujui :

Pembimbing I



SYARIFUDDIN PETTANASE, SH, MH

NIP. 130905411

Pembimbing II



MALKIAN EL VANI, SH, M. Hum

NIP. 131470620

Telah diuji pada

Hari : Selasa


Tanggal : 14 Februari 2006


Nama : Rosalia Arini


N I M : 02013100011


Program Kekhususan : Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana

Tim Penguji :

1. Ketua : H. M. Rasyid Ariman, S.H., M.H ()

2. Sekretaris : Usmawadi, S.H., M.H ()

3. Anggota : H. Murzal Zaidan, S.H, M.Hum ()

: Syarifuddin Pettanase, S.H., M.H ()



Inderalaya, 14 Februari 2006

Mengetahui :

Dekan,


H. M. Rasyid Ariman, S.H., M.H

NIP. 130.604.256



Motto :

**“ Lebih Baik Mengerjakan Daripada Tidak
Sama Sekali ”**

Kupersembahkan Untuk :

Bapak Dan Mamak

Saudara – saudaraku

Almamaterku

UCAPAN TERIMA KASIH

Alhamdulillah Robbil Alamin,

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah S.W.T., atas ridho dan rahmat-Nya jualah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, yang merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikann studi di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Selama penulisan skripsi ini penulis telah banyak dibantu oleh berbagai pihak baik secara moril, material maupun spiritual, karena itu pada kesempatan ini penulis dengan ketulusan hati yang paling dalam menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Kedua orang tuaku yang telah dengan tulus dan sabar membesarkan dan membimbingku.
2. H. M. Rasyid Ariman, SH. MH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
3. Ruben Achmad. SH. MH., Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, atas kemudahan yang diperoleh penulis dalam pengurusan administrasi.
4. Syarifuddin Pettanase. SH. MH selaku pembimbing I, atas masukan dan koreksinya selama penulisan skripsi ini.
5. Malkian Elvani. SH. M. Hum Ketua Bagian Bidang Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana, sekaligus selaku pembimbing II, terima kasih atas bimbingan dan saran-saran salam penulisan skripsi ini.
6. Nashriana. SH. M. Hum, selaku Pembimbing Akademik.
7. Rambang Sabarrudin Ilyas SH MHum Ketua PN Sekayu, Hakim PN Sekayu: Mas Yoga dan Ibu Mimi, Panitera PN Sekayu: Pak Alamsyah dan Pak Sutrisno yang banyak membantu penulis selama melakukan wawancara dan pengambilan data di PN Sekayu.

8. Bapak-bapak dan Ibu-ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah turut membantu selama kuliah dan menyelesaikan skripsi.
9. Pak Satino, Yuk Las dan Staf TU Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya lainnya.
10. Saudara-saudaraku tercinta Ayuk {kapan yuk kami tunggu??}, ka2k {thanks untuk semuanya, ka2k is the best}, Esak {belajarlah dak lemot lagi!!!}, Adek Apeng {terus belajar} terima kasih atas kasih sayang dan pengertian yang telah diberikan selama ini.
11. Sepupu ku Tersayang kak Vi {berentilah jadi playboy}, Y' Tik {carilah yang terbaik}, ti'ot CuanTiek {jangan CB de' ye}
12. Sahabat seperjuanganku dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini Y' Wen {belajarlah menahan emosi dan menerima kekurangan "CWK", terus berjuang mendapatkan cintamu!!!} Wi2t {Belajarlah dewasa, Pikirkan lagi pilihanmu, aq tunggu undangannya}
13. Om dan tante Wahid makasih sudah nampung kami selama riset di Sekayu, wi2t kecil "Imam" gek maen dengan Y' akos lagi yo, Angga makasih sudah nganter kami !!!
14. Teman-teman ku di kampus merah tercinta Meydi {teman terimut}, Nelvi {belajarlah mengerti apa artinya sahabat}, MI' su, Erna Jawo, Sami, Riska, Butet, Liyud, Teti, Ti2n, Eda', Agus, Iwak, Hasan SH seluruh angkatan 2001 yang tidak bisa kusebutkan satu persatu, Thanks Teman.
15. Sahabatku tercinta Novita, Iin dan Nurwadi {jangan putus asa mencari cwek yang mencintaimu dengan tulus}, moga persahabatan qto dak kan luntur sampe kakek ne2k, Oke!
16. Anggota Basecamp tercinta K' mico {Pak RT}, Teri, k' Koyul, k' A{-}, k' Anton, k' Bongki, k' Dayat, k' Jack, k' Wa2n, K' Sugi {jangan pernah putus asa k' ye!} kalian adalah sahabat, ka2k dan saudara yang telah memberikan warna warni dalam hidupku, jangan pernah melupakanku.


Semua pihak yang namanya tidak sempat untuk disebutkan satu persatu yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan kuliah dan skripsi ini. Semoga amal baik yang telah diberikan mendapat balasan dari Allah S.W.T.

Palembang, Februari 2006

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
UCAPAN TERIMA KASIH	v
DAFTAR ISI	viii
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Metode Penelitian	7
BAB II. TINJAUAN UMUM	
A. Barang Bukti	10
B. Alat Bukti	11
1. Keterangan Saksi	11
2. Keterangan Ahli	17
3. Surat	19
4. Petunjuk	21



5. Keterangan Terdakwa	22
C. Cara Penyelidik Mendapatkan Barang Bukti	24
D. Penyitaan	33

BAB III. MASALAH BARANG BUKTI DALAM PENYELESAIAN PIDANA

A. Fungsi Barang Bukti Apabila Dikaitkan Dengan Alat Bukti Dalam Penyelesaian Pekara Pidana	39
B. Tanggung Jawab Yuridis Atas Benda Sitaan	45

BAB IV. PENUTUP

A. Kesimpulan-kesimpulan	50
B. Saran-saran	51

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum Acara Pidana bertujuan mencari dan mendekati kebenaran materiil, ialah kebenaran yang selengkap-lengkapya dari suatu perkara pidana dengan menetapkan ketentuan Hukum Acara Pidana secara jujur dan tepat dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum. Dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menentukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwakan itu dapat dipersalahkan.¹

Hukum Pidana merupakan bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu Negara dimana di dalamnya terdapat aturan-aturan dasar yang berlaku, menentukan perbuatan-perbuatan yang boleh dilakukan atau dilarang yang disertai dengan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana. Cara atau prosedur untuk menuntut ke pengadilan terhadap orang-orang yang diduga melakukan perbuatan pidana merupakan hukum pidana formil atau Hukum Acara Pidana.

Hukum Acara Pidana ialah rangkaian peraturan hukum menentukan bagaimana cara-cara mengajukan ke depan pengadilan, perkara-perkara kepidanaan dan bagaimana cara-cara menjatuhkan hukuman oleh Hakim, jika ada orang yang disangka melanggar aturan hukum pidana yang telah ditetapkan sebelum perbuatan melanggar hukum itu terjadi; dapat juga disebut rangkaian kaedah-kaedah hukum tentang cara memelihara dan mempertahankan Hukum Pidana Material.²

¹ Departemen Kehakiman Republik Indonesia, Pedoman Pelaksanaan KUHP, Yayasan Pengayoman, Jakarta, 1982,

² C.S.T Kansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1986, hal.330

Untuk melaksanakan kewenangan yang diberikan kepadanya, maka pejabat aparat negara tersebut dapat bertindak sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Hukum Acara Pidana. Hukum Acara Pidana dalam hal ini mengatur bagaimana tata cara pejabat yang berwenang itu melakukan tindakan itu untuk proses suatu perkara pidana. Adapun tindakan pejabat tersebut pada dasarnya mulai dilakukan pada tingkat penyidikan sampai diperiksanya perkara tersebut dimuka persidangan pengadilan serta pelaksanaan putusan yang akan dijatuhkan oleh Hakim.

Penanganan suatu perkara pidana mulai dilakukan oleh penyidik setelah menerima laporan / pengaduan dari masyarakat ataupun diketahui sendiri tentang terjadinya tindak pidana, kemudian dituntut oleh Penuntut Umum dengan jalan melimpahkan perkara tersebut ke Pengadilan Negeri. Selanjutnya Hakim melakukan pemeriksaan apakah dakwaan Penuntut Umum terhadap terdakwa terbukti atau tidak. Pada tahap inilah, apabila ditinjau dari undang-undang No. 8 Tahun 1981 (KUHAP), tindakan penyidik tersebut merupakan sub-sistem peradilan pidana yang berlaku di Indonesia. Berdasarkan UU No. 8 Tahun 1981, di Indonesia terdapat beberapa lembaga yang berperan penting dalam penegakan hukum di Indonesia.

Sistem peradilan pidana di Indonesia mengenal adanya lembaga-lembaga yang mempunyai peranan yang sangat penting dalam rangka penegakan hukum antara lain : polisi, jaksa, hakim serta lembaga pemasyarakatan sebagai lembaga terakhir dari sistem peradilan pidana kita. Hal diatas sesuai dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang telah membagi secara tegas mengenai fungsi, tugas dan wewenang masing-masing aparat penegak hukum.³

Dalam rangka menyusun Berkas perkara dari penyidik kepada Penuntut Umum, penyidik wajib menindak lanjuti laporan atau pengaduan dari masyarakat

³ Departemen Kehakiman Republik Indonesia, Op Cit, hal. 8

ataupun diketahui sendiri oleh penyidik tentang terjadinya tindak pidana. Hal ini dimaksudkan untuk mendapatkan bukti-bukti awal yang dapat dijadikan oleh penyidik sebagai bahan dasar bagi pengembangan penyidikan.

Bagian yang paling penting dari tiap-tiap proses acara pidana adalah, persoalan-persoalan mengenai pembuktian apakah terdakwa benar atau tidaknya melakukan perbuatan yang didakwakan. Karena dari jawaban soal inilah tergantung apakah tertuduh akan dinyatakan bersalah atau dibebaskan.⁴ Untuk inilah maka Hukum Acara Pidana bertujuan untuk mencari kebenaran materiil. "mencari kebenaran materiil itu tidaklah mudah, alat-alat bukti yang tersedia menurut undang-undang sangat Relatif".⁵

Dalam mendapatkan bukti-bukti awal yang diduga berkaitan dengan suatu tindak pidana, maka tindakan pertama yang dapat dilakukan penyidik adalah segera mendatangi Tempat Kejadian Perkara (TKP) atau Tempat Terjadinya Tindak Pidana. Adapun tujuan penyidikan untuk segera mendatangi Tempat Kejadian Perkara Itu, selain mengumpulkan keterangan-keterangan dari orang-orang yang berada di sekitar Tempat Kejadian Perkara yang melihat, mengalami atau mengetahui terjadinya tindak pidana, penyidik juga mencari barang bukti yang terdapat dalam tindak pidana tersebut.

Namun yang sering menjadi kendala dalam proses pembuktian dengan barang bukti adalah kemungkinan terjadi hilangnya ataupun sengaja dihilangkan barang

⁴ Moeljatno, Hukum Acara Pidana, Seksi Kepidanaan Fakultas Hukum U.G.M, Yogyakarta, 1982, hal.132

⁵ Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2000, hal. 246

bukti tersebut oleh terdakwa, baik pada saat penyelidikan, penyidikan, pra penuntutan maupun pemeriksaan di persidangan., untuk menghilangkan bukti kejahatan yang telah dilakukannya, maka terdakwa akan berbuat segala sesuatu dengan bermaksud ingin menyingkirkan barang-barang bukti yang memberatkan, misalnya untuk menghilangkan jejak tersangka merusak, menyembunyikan, membuang, atau memindah tangankan benda yang tersangkut dalam tindak pidana tersebut sehingga tindak pidana itu tidak dapat dijadikan bukti dalam sidang pengadilan.

Dengan demikian, jelaslah bahwa bukan pelaku saja yang harus dicari atau ditemukan oleh penyidik, melainkan bahan pembuktiannya harus ditemukan pula. Hal ini mengingat bahwa fungsi utama dari Hukum Acara Pidana yaitu untuk merekonstruksi kembali kejadian dari seorang pelaku dan perbuatan yang dilarang, sedangkan alat-alat pelengkap daripada usaha tersebut adalah barang bukti.

Pelaku, perbuatannya dan barang bukti merupakan suatu kesatuan yang menjadi fokus dari usaha mencari dan menemukan kebenaran materiil. Terhadap pelaku harus dibuktikan bahwa ia dapat dipertanggungjawabkan secara pidana (*toerenkenbaar*) disamping bukti tentang adanya kesalahan (*shuld*) dan terdapat perbuatannya apakah terbukti sifat melawan hukum (*wedderechttelijkheid*) dari perbuatan itu.⁶ Sehingga pada akhirnya yang menjadi tujuan dari Hukum Acara Pidana dapat tercapai sebagaimana mestinya, yaitu :

⁶ M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Jilid II, Pustaka Kartini, Jakarta, 1985, hal. 801

Untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran materiil, ialah kebenaran yang selengkap-lengkapya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan hukum acara pidana secara jujur dan tepat, dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminya pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menentukan apakah orang yang didakwakan itu dapat dipersalahkan.⁷

Hakim dapat menghukum seseorang, maka sudah seharusnya orang itu dihukum sesuai dengan kesalahannya, karena sudah menjadi asas dalam hukum pidana bahwa tiada pidana tanpa adanya kesalahan (*Geen Straaf Zonder Schuld*), dengan demikian maka hak asasi manusia, terutama hak tersangka atau terdakwa dapat terlindungi.

Berdasarkan uraian-uraian diatas, maka penulis menyusun skripsi dengan judul :

“BARANG BUKTI DALAM PENYELESAIAN PERKARA PIDANA”

B. Permasalahan

- Bagaimanakah fungsi barang bukti apabila dikaitkan dengan alat bukti dalam penyelesaian perkara pidana ?
- Bagaimanakah tanggung jawab yuridis aparat penegak hukum atas barang bukti ayang disita pada setiap tahap pemeriksaan perkara pidana ?

C. Ruang Lingkup

Barang bukti didalam penyelesaian perkara pidana adalah merupakan suatu hal yang sangat penting bagi pembuktian dan berguna untuk mengejar atau mendapatkan suatu kebenaran.

⁷ Departemen Kehakiman Republik Indonesia, Op cit, hal 1

Dan untuk mengatasi masalah yang akan dibahas selanjutnya mengenai barang bukti ini, maka penulis hanya akan membicarakan mengenai barang bukti didalam penyelesaian perkara pidana.

D. Tujuan

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka tujuan dari penulisan skripsi ini, adalah :

- Untuk mengetahui manfaat barang bukti apabila dikaitkan dengan alat bukti dalam penyelesaian perkara pidana.
- Untuk mengetahui dan mengevaluasi bagaimanakah tanggung jawab yuridis aparat penegak hukum atas barang bukti / benda sitaan pada setiap tahap pemeriksaan perkara pidana.

E. Manfaat

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penulisan skripsi ini, adalah ;

1. Secara teoritis memberikan sumbangan bagi perkembangan hukumpositif, khususnya dalam Hukum Acara Pidana.
2. Secara praktis memberikan gambaran mengenai pelaksanaan peradilan dalam menyelesaikan perkara pidana terutama mengenai proses pembuktian dengan barang bukti.
3. Memberikan kontribusi-kontribusi pemikiran terhadap pihak-pihak yang terkait, demi meningkatkan fungsi peradilan, terutama bagi pihak-pihak yang terkait dalam proses penyelesaian perkara pidana.

F. Metode Penelitian

1. Sifat Penelitian.

Penelitian merupakan penelitian empiris, bersifat deskriptif analisis, yaitu bermaksud menerangkan atau menggambarkan masalah-masalah yang menjadi objek penelitian dan kemudian dianalisis dan ditarik kesimpulan.

2. Jenis dan sumber data.

Jenis data yang diperoleh adalah data kualitatif

3. Tehnik pengumpulan data.

Penelitian ini menggunakan dua sumber data :

a.Data Primer

Data primer ini diperoleh melalui wawancara dan informan dengan cara menyiapkan daftar pertanyaan.

b.Data Sekunder.

Data ini diperoleh melalui penelitian kepustakaan atau studi dokumentasi yang dapat berupa peraturan perundang-undangan, literature dan karya tulis ilmiah dan lain-lainnya, yang berhubungan dengan objek penelitian.

4. Lokasi Penelitian.

Penelitian ini mengambil lokasi di Kepolisian Sekayu, Kejaksaan Negeri Sekayu dan Pengadilan Negeri Sekayu.

5. Analisis Data

Data yang telah diperoleh dan dikumpulkan akan dianalisis dengan mendeskripsikan konsepsi pemikiran serta menyajikan argumen-argumen

untuk mendapatkan apa yang menjadi objek penelitian, sehingga pada konklusi akhir permasalahan tersebut dapat dijawab.

Menurut Martiman Prodjohamidjojo dalam bukunya “Pemeriksaan di Persidangan Pengadilan” .

Pengertian daripada barang bukti adalah barang bukti kejahatan yang dapat berupa alat yang dipakai untuk melakukan kejahatan, barang yang diperoleh dari kejahatan dan barang yang dicipta dari kejahatan serta barang yang menjadi objek dari kejahatan.²

Disamping itu ada pula barang bukti yang bukan merupakan objek, alat atau hasil delik, tetapi dapat pula dijadikan barang bukti sepanjang barang tersebut mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana, misalnya pakaian yang dipakai korban pada saat ia dianiaya atau dibunuh.

Dari pengertian barang bukti yang dikemukakan oleh kedua sarjana diatas, maka penulis mengambil kesimpulan mengenai pengertian barang bukti yaitu : barang yang digunakan dalam suatu tindak pidana, barang yang sengaja dibuat dan diperuntukkan dalam melakukan tindak pidana serta barang sebagai hasil dari suatu tindak pidana.

² Martiman Prodjohamidjojo, *Pemeriksaan di Persidangan Pengadilan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983, hal.24

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah dan Irdan Dahlan, 1984, *Perbandingan KUHPA HIR dan Komentar*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Andi Hamzah, 1986, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Andi Hamzah, 1986, *Pengusutan Perkara Melalui Sarana Teknis dan Sarana Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Andi Hamzah, 2001, *Hukum Acara Pidana Indonesia edisi kedua*, Sinar Grafika, Jakarta.
- A Minkenhov., 1967, *De Netherlandse Straf Vordeming*, Harlem H.D Tjeemk Willink & Zoon,_____.
- C.S.T. Kansil, 1986, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- E.Bonn Sasrodanukusuma, 1974, *Tuntutan Pidana*, Siliwangi, Jakarta.
- Handoko Tjondroputranto, 1982, *Pokok-pokok Ilmu Kedokteran Forensik*, Diktat Kuliah Pendidikan Pembentukan Jaksa Pada Pusdiklat Kejaksaan Agung RI, Jakarta
- John Z Loudoe, 1982, *Beberapa Aspek Hukum Materiil dan Hukum Acara dalam Praktek*, Tina Askara, Jakarta.
- Moeljatno, 1984, *Hukum Acara Pidana*, Seksi Kepidanaan Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta.
- Martiman Projohamidjojo, 1983, *Sistem Pembuktian dan Alat Bukti*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Martiman Projohamidjojo, 1983, *Pemeriksaan di Persidangan Pengadilan*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- M. Yahya Harahap, 1985, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHPA Jilid II*, Pustaka Kartini, Jakarta.
- R. Soesilo, 1985, *Teknik Berita Acara Ilmu Bukti dan Laporan (menurut KUHPA)*, Politea, Bogor.

R. Subekti, 1975, *Hukum Pembuktian*, Pradnya Paramitha, Jakarta.

Soesilo Yuwono, 1982, *Penyelesaian Perkara Pidana Berdasarkan KUHAP Sistem dan Prosedur*, Alumni, Bandung

Wijono Projudikoro, 1974, *Bunga Rampai Hukum*, _____, Jakarta.

Wijono Projudikoro, 1983, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sumur Bandung, Bandung.

_____, 1973, *Sangkakala Peradilan Tahun Ke III No. 9*, Majalah Hukum, Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI), Semarang

_____, 1982, *Departemen Kehakiman Republik Indonesia, Pedoman Pelaksanaan KUHAP*, Yayasan Pengayoman, Jakarta.

_____, 1984, *Himpunan Tanya Jawab Tentang Hukum Pidana*, Mahkamah Agung RI, Jakarta.

